

## ABSTRAK

*Uswatun Hasanah, 2024, Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah Lahir Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Karang Panas Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan), Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: H. Hosen, M.H.I.*

**Kata Kunci:** Lalai, Nafkah Lahir, Hukum Islam

Nafkah adalah tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam keluarga. Dalam pemenuhan nafkah merupakan bagian upaya dalam mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga. Pemenuhan nafkah ini banyak terjadi dimana seorang suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang. Sebagaimana realita yang terjadi di masyarakat dimana seorang suami lalai dalam memberikan nafkah lahir sehingga kelalaian tersebut menjadi belenggu keharmonisan dalam sebuah hubungan keluarga. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang 1. apa yang menjadi penyebab suami lalai memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas 2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas. Tujuan dalam peneliti ini ialah untuk mengetahui penyebab suami lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya di Desa Karang Panas dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir di Desa Karang Panas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti fenomena yang dialami subjek dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Untuk informan adalah pasangan suami istri. Kemudian teknis analisis data yang dipakai adalah menggunakan reduksi data, memaparkan data kemudian kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penyebab suami lalai memberikan nafkah lahir terhadap istrinya ialah: *pertama* kurang tanggung jawab suami dalam membrikan nafkah lahir, lebih mengandalkan orang tua dalam kebutuhan keluarga sendiri, tidak jujurnya suami soal pendapatan setiap harinya, keadaan suami yang sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir dan istri yang bekerja sehingga suami lalai memberikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. 2. kelalaian suami yang tidak memberikan nafkah lahir tanpa adanya halangan maka dalam perspektif hukum Islam dikatakan berdosa karena tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan istrinya boleh meminta fasakh.